

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMHANNAS DAN KEPALA DAERAH

A. Tinjauan Umum Mengenai Kepala Daerah

Sebagai suatu negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Dalam mewujudkan negara hukum berdasarkan tatanan yang tertib, antara lain di bidang peralihan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Untuk memperoleh pemerintahan yang baik diperlukan aturan perundang-undangan yang mengatur peralihan pemerintahan itu sejak saat perencanaan sampai dengan saat pelantikan pemangku jabatan yang terpilih.

Sebelum uraian ini memasuki materi, maka akan diberikan pengertian judul yang dipilih, yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilihan Pimpinan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata tinjauan yuridis bermakna bahwa judul ini bertumpu pada uraian secara hukum atau apa yang diatur dan merupakan pengertian dalam bidang perundang-undangan, baik yang disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya kata pemilihan umum (Pemilu) diartikan sebagai hak rakyat atau warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menduduki jabatan sebagai

wakil rakyat dan sebagai pimpinan pemerintahan yang harus ditentukan oleh rakyat itu sendiri. Pemilihan umum merupakan hak asasi rakyat atau warga negara, oleh karena itu suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum.

Negara-negara berkembang pada dewasa ini menjadikan demokrasi Barat sebagai model pemerintahan dalam mengelola negara, termasuk model pemilihan umum. Negara berkembang mengadopsi konsep negara modern demokrasi, sehingga perlu diketahui asas pemikiran juga tentang tujuan, keberadaan serta fungsi dari suatu Pemilu pada negara-negara Barat dewasa ini.

Menurut Willy D. S. Voll (2013:57) pada negara demokrasi barat yang maju, biasanya Pemilu mengandung harapan baru yang hikmat, bahkan kadang-kadang merupakan peristiwa yang menyenangkan. Pada negara demokrasi sementara berkembang, yang mengejar konsep demokrasi Barat itu, Pemilu setidaknya merupakan peristiwa menegangkan, bahkan kadangkala merupakan peristiwa berdarah, sehingga sering dihindari dengan cara menunda Pemilu.

Pemilu adalah salah satu hak asasi rakyat atau warga negara bagi negara demokrasi. Oleh karena itu pemilihan umum harus dilaksanakan. Asas bahwa rakyat yang berdaulat, karena itu semuanya dikembalikan kepada rakyat untuk menentukan. Apabila suatu pemerintah tidak mengadakan Pemilu, atau menunda dan sengaja memperlambat Pemilu tanpa persetujuan

dari wakil-wakil rakyat, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi. Jika suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, tetapi tidak melaksanakan Pemilu, dengan kata lain pemerintahan tidak berdasar pada hasil Pemilu, maka sangat diragukan negara itu adalah negara berdasarkan pemerintahan rakyat atau sebagai negara demokrasi.

Sejalan dengan apa diuraikan di atas, *International Commission of Jurist* dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 memberikan definisi tentang suatu pemerintahan dengan perwakilan atau *representative government* sebagai *a government deriving its power authority are exercised through representative government under the rule of law*. Konvensi itu menetapkan salah satu syarat adanya pemilihan yang bebas (Ismail Sunny, 1965:14).

Seperti yang telah disebutkan bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya Pemilu dalam suatu kurun waktu tertentu. Demikian pentingnya Pemilu dalam suatu negara demokrasi sehingga menimbulkan pertanyaan, untuk apa Pemilu itu diadakan. Untuk Negara Republik Indonesia, menurut Moh. Kosnardi dan Harmaily Ibrahim (1983:330) paling tidak ada tiga macam tujuan Pemilu.

Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam DPR, sehingga ada beberapa sistem Pemilu. Hal tersebut tergantung dari sudut pandang tentang posisi atau kedudukan rakyat. Apabila rakyat dipandang sebagai individu yang bebas

untuk menentukan pilihannya dan sekaligus dapat mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, ataukah sebaliknya rakyat dipandang sebagai individu yang sama sekali tidak berhak untuk mencalonkan diri dan memilih wakil-wakilnya.

Berdasarkan hal itu, maka sistem Pemilu dapat dibedakan atas sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sistem pemilihan mekanis dianut oleh all/an liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Perbedaannya hanya pada cara pandang terhadap individu. Liberalisme mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom. Masyarakat dilihat sebagai kompleks hubungan antar individu yang bersifat kontraktif, sedangkan sosialisme dan khususnya komunisme mengutamakan kolektifitas masyarakat yang mengecilkan peranan individu. Persamaan antara liberalisme dan sosialisme utamanya komunisme dalam Pemilu yaitu mengutamakan individu sebagai penyandang hak pilih aktif, di mana individu masing-masing mengeluarkan satu suara.

Sistem pemilihan organis, sistem ini menempatkan rakyat sebagai kelompok-kelompok di mana individu yang tergabung di dalamnya terdiri dari berbagai macam persekutuan yang berbeda dari berbagai macam genealogis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan) dan lembaga-lembaga sosial (universitas/perguruan tinggi). Masyarakat dalam sistem ini dipandang sebagai suatu organisasi yang di dalamnya terdiri dari organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam organisasi itu. Persekutuan-

persekutuan hidup itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih atau sebagai pengendali untuk mengutus wakil-wakilnya kepada perwakilan atau badan perwakilan.

Menurut uraian di atas, sistem pemilihan mekanis cara kerjanya partai-partai mengorganisir pemilih-pemilih dan menjamin pemilih berdasarkan bi party atau multy party. Di sini bi party berdasar pada paham liberalisme sosialisme, sedangkan multy party berdasar pada paham komunisme.

Dalam memberikan pandangan terhadap kedua sistem Pemilu di atas, G. J. Wolhoff (1960:323) berpendapat bahwa menurut sistem yang pertama, badan perwakilan bersifat badan perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya, sedangkan menurut sistem yang kedua, badan perwakilan bersifat badan perwakilan kepentingan-kepentingan khusus persekutuan hidup itu. Dalam bentuk paling ekstrim yang pertama menghasilkan parlemen, sedangkan yang kedua menghasilkan dewan korporatif. Perlu diperhatikan bahwa kedua sistem ini dapat dikombinasikan khusus dalam negara-negara dengan sistem kameral.

1. Pegertian Kepala Daerah

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan , bahwa “Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Dengan istilah kesatuan tersebut dapat dipahami bahwa susunan negara Indonesia hanya

terdiri dari satu negara saja dan tidak dikenal dengan adanya negara di dalam negara seperti halnya pada negara Federal.

Karena wilayah negara Republik Indonesia sangatlah luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, maka tidak mungkin segala sesuatunya akan diurus oleh pemerintah yang berkedudukan di ibukota negara. Dengan demikian untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara dari pusat sampai ke pelosok daerah, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini ditujukan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakatnya.(Fuady, 2011,p.43)

2. Dasar Hukum Kepala Daerah

Dalam bentuknya pemerintah daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu pemerintah daerah administratif dan pemerintah daerah Otonomi. Pemerintah daerah administratif dibentuk karena pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan negara seluruhnya dari pusat sendiri. Untuk itu, maka perlu dibentuk pemerintahan di daerah yang akan menyelenggarakan segala urusan pusat di daerah. Pemerintah daerah ini merupakan wakil dari pusat dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk pemerintah pusat. Karena itu tugasnya hanya sebagai penyelenggara administratif saja, sehingga pemerintah daerahnya disebut sebagai pemerintah daerah administratif.(Fuady, 2011)

Aturan Mengenai Kepala Daerah Dijelaskan Pada Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dijelaskan Dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah daerah ini dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang berkedudukan sebagai pegawai pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah administratif yang bersangkutan dan di bantu oleh pegawai-pegawai pemerintah pusat lainnya yang ditempatkan di kantor-kantor atau jawatan jawatan pusat yang di tempatkan di daerah.

Sistem pemerintahan daerah administratif berdasarkan asas dekonsentrasi, sedangkan sistem pemerintahan daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi. Azas ini sudah ada sejak diberlakukannya “*disentralisatiewet*” pada tahun 1903, bahkan sebelum itu sudah dikenal lembaga asli Indonesia yang mengurus rumah tangga sendiri di daerahnya seperti “pemerintahan desa” dan “pemerintahan swapraja”. *Decentralisatie wet* tahun 1903 itu kemudian mengalami perubahan dengan berlakunya *bestuurshervormingswet* tahun 1922, menurut kedua Undang-Undang itu urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri masih sedikit, sehingga ia tidak begitu populer di kalangan masyarakat. Tujuan pertama desentralisasi adalah untuk mewujudkan political equality, melalui pelaksanaan

desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk di daerah.(HR, 2011).

Pengertian pimpinan daerah bertumpu pada pengertian yang diberikan secara yuridis dalam hubungannya dengan Pasal 18 Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis.

Selain itu Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 selaku aturan yang melaksanakan amanah Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) diatas, dalam Pasal 24 ayat (1) menyatakan setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Di samping itu, Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.

Selanjutnya dalam menentukan tugas dan wewenang kepala daerah yaitu gubernur, bupati, dan walikota, oleh Undang – Undang No, 32 Tahun 2004, dalam Pasal 25 mengatur bahwa kepala daerah memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Dalam Pasal 21 UU No. 32 Tahun 2004 mengatur hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah memakai kata pimpinan dalam ayat (6) yang menyatakan memilih pimpinan daerah.

Di samping itu digunakannya Kata pimpinan diilhami oleh Penjelasan UU No. 22 Tahun 1999, dalam Bagian Umum pada Dasar Pemikiran, butir 5 alinea kedua menyatakan, kepala daerah di samping sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus adalah pimpinan daerah dan pengayom masyarakat, sehingga kepala daerah harus mampu berpikir, bertindak dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat umum daripada kepentingan pribadi, golongan, dan aliran. Oleh karena itu, dari kelompok atau etnis, dan keyakinan manapun, kepala daerah harus bersikap arif, bijaksana, jujur, adil dan netral. Dengan demikian, maka kepala daerah patut dan sangat beralasan jika disebut pimpinan daerah.

Kemudian akan dicoba memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan daerah. Dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) disebutkan, 'Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang – Undang No. 32 Tahun 2004, pengertian daerah otonom, disebutkan bahwa 'Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian apa yang dimaksud dipilih secara demokratis. Dalam Pasal 18 Undang – Undang Dasar Tahun 1945 digunakan kata dipilih secara demokratis. Penggunaan kata tersebut ditafsirkan ke dalam arti gubernur, bupati, walikota dapat dipilih secara perwakilan, yaitu melalui suara terbanyak dalam suatu sidang DPRD dan juga dapat dipilih langsung melalui Pilkada.

Meskipun Pasal 18 ayat (4) memungkinkan dilakukannya pemilihan secara perwakilan, namun pada saat ini telah terbit Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung untuk seluruh wilayah NKRI sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih secara langsung oleh rakyat didaerah yang bersangkutan.

Pemilihan secara langsung terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikenal secara luas dengan istilah 'Pilkada', diselenggarakan oleh suatu badan yang independen yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD.

Dalam praktiknya pemilihan kepala daerah secara langsung ini pada mulanya berjalan dengan lancar, akan tetapi setelah berjalan beberapa periode pemilihan kepala daerah secara langsung itu menimbulkan banyak masalah yaitu antara lain dari segi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pilkada, juga terhadap penggunaan anggaran pribadi dari para calon

kepala daerah yang kadang-kadang diperoleh berupa dana pinjaman dari pihak ketiga selaku sponsor.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dalam prosesnya sering menimbulkan hubungan-hubungan yang tidak harmonis di antara para pendukung para calon kepala daerah, malahan tidak jarang terjadi adu fisik yang menimbulkan dendam berkepanjangan.

Kadang-kadang calon kepala daerah sendiri bertindak secara fisik memukuli dan berbicara seronok kepada massa dari orang-orang yang mendukung calon kepala daerah yang lain. Yang sangat disayangkan terjadinya kerusuhan di Kota Palopo, di mana massa fanatik salah satu calon kepala daerah mengamuk dan membakar gedung pemerintahan, yang dalam hal ini kantor bupati dan kantor KPUD Palopo. Pemilihan secara langsung ini sangat mahal harganya. Kerugian fisik mungkin dapat dihitung tetapi kerugian immateril tidak dapat diukur dengan tolok ukur apapun, sebab dengan terjadinya kerusuhan seperti itu merupakan pengalaman pahit yang kelak terpatri dalam jiwa masyarakat yang mencap bahwa Pilkada itu adalah sarana yang tidak adil. Kemudian oleh sebagian masyarakat untuk melawan ketidakadilan itu mereka mewujudkan perlawanannya dengan pengerahan massa yang menyebabkan kerusuhan. Di sini demokrasi mendapat ujian dan menimbulkan banyak pertanyaan yang salah satunya apakah kita akan melanjutkan cara tersebut yang nyata-nyata membawa kerugian di semua pihak.

3. Tugas Dan Kewenangan Kepala Daerah

Menurut pasal 25 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa Kepala daerah memiliki serangkaian tugas dan wewenang, yang meliputi : Tugas kepala daerah yaitu : memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain tugas di atas, seorang kepala daerah juga mempunyai beberapa wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu : mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

Dalam tugas di atas, seorang kepala daerah tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan tanpa ada kebijakan bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah, selain itu juga seorang kepala daerah harus dapat mengupayakan semaksimal mungkin terlaksananya kewajiban daerah walaupun terdapat kesulitan di dalamnya dan dapat juga mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat melaksanakan tugas dan wewenang lain manakala

dianggap penting yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Kemudian juga dalam wewenang seorang kepala daerah harus mengajukan rancangan peraturan daerah demi untuk kemaslahatan daerah sehingga daerah tersebut dapat menjalankan serta menaati peraturan daerah yang telah dibuat . Selain mengajukan perda , seorang kepala daerah juga berwenang untuk menetapkan peraturan daerah yang telah dibuat dan telah mendapat persetujuan bersama DPRD serta dapat menyusun dan mengajukan rancanganperda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama , karena jika hal tersebut tidak dapat tersusun dan secara cepat tidak dapat diajukan maka APBD tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya .

Dalam melaksanakan **tugas** dan wewenangnya kepala daerah mempunyai kewajiban yaitu : (a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) meningkatkan kesejahteraan rakyat; (c) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; (d) melaksanakan kehidupan demokrasi; (e) menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; (f) menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (g) memajukan dan mengembangkan daya saing daerah; (h) melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

(i) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan

keuangan daerah; (j) menjalin hubungan ketja dengan seluruh instansi vertical di daerah dan semua perangkat daerah; (k) menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Dalam menjalankan otonomi daerah tersebut tentunya seorang Kepala Daerah trams ada yang namanya tugas dan ke-wajiban lainnya sebagai Kepaia Daerah. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi ikut ditentukan oleh kemampuan Kepala Daerah dalam membimbing, mengarahkan, dan mengendaiikan kegiatan organisasi kearah pencapaian tujuan . Demikian pentingnya peranan pemimpin dalam organisasi, sehingga dikatakan *“kepemimpinan adalah sarana pencapaian tujuan”*.

Walaupun tugas Kepala Daerah cukup kompleks dan diwarnai oleh karakteristik organisasi, namun terdapat tugas dan fungsi Kepala Daerah yang bersifat universal karena selalu dilakukan oleh setiap pemimpin organisasi, yaitu mengambil kebijaksanaan organisasi, menentukan arah

dan pelaksanaan kebijaksanaan, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi organisasi pemerintah, mengevaluasi tujuan organisasi dengan mengantisipasi perubahan-perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mengkoordinasikan unit-unit kerja dan mengambil keputusan.

Berhubung kabupaten/kota adalah sub sistem dari sistem pemerintah Nasional maka Kepala Daerah mempunyai tugas dan fungsi utama yang beracu pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni terwujudnya masyarakat maju yang adil dan makmur materil dan spiritual berdasarkan pancasila. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tugas dan fungsi Kepala **Daerah** telah diatur dengan **peraturan** pelaksanaan, yang apabila diidentifikasi, terdapat 2 (dua) kriteria tugas dan kewajiban sebagai berikut .

a. Tugas Administrasi/Manajerial

Tugas administrasi/manajerial adalah tugas yang dilakukan oleh Kepala daerah dalam merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi jalannya organisasi kearah pencapaian tujuan. Tugas tersebut meliputi koordinasi atas kegiatan instansi-instansi vertikal dengan Dinas-Dinas/badan/Kantor Daerah; mengusahakan tems menerus agar semua peraturan perundangan dan **peraturan** Daerah dijelaskan oleh instansi pemerintahan **serta pejabat-pejabat** yang ditugaskan untuk itu dan mengambil segala tindakan yang dianggap perlu serta melaksanakan segala tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya. Mengambil keputusan mengenai masalah yang berbeda-

beda dilokasi yang berlainan, dengan kondisi yang beraneka ragam, memberikan penjelasan pada sidang DPRD, konsultasi dengan pimpinan, komisi-komisi, fraksi dan anggota DPRD, rapat staf secara periodik/insidental, rapat koordinasi dan pertemuan konsultatif dengan unsur-unsur pimpinan daerah.

b. Tugas Manajer Publik

Sebagai manajer publik, Kepala Daerah mempunyai tugas menggerakkan partisipasi masyarakat, membiinbing dan membina kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat ikut serta secara aktif dalam pembangunan. Secara operasional tugas tersebut berbentuk pembinaan ketentraman dan ketertihnn di vzilayahnya, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah; mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan; serta menyelenggarakan pemerintahan umum; setiap saat menerima tamu dari berbagai lapisan masyarakat, mengunjungi masyarakat daerah dalam wilayahnya, menjadi penasihat, Pembina dan aetua kehorinatan dari berbagai organisasi; menampung, ~~menjela-skan~~ masalah, pengaduan, dan sebagainya dari masyarakat. Sesepuh, pamong, dan pengayom/pelindung warga masyarakat di daerahnya; menjaga keselarasan dan

keseimbangan kepentingan antara seluruh lapisan masyarakat dan golongan di daerahnya.

Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Daerah adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD, untuk dibahas dan ditetapkan bersama, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada pasal 27 undang-undang ini bahwa yang menjadi kewajiban Kepala Daerah adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, melaksanakan dan

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah; dan menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Selain itu, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban-kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, untuk gubernur disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk Bupati/Walikota sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

B. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

1. Pengertian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Sejarah Dan Visi Misi Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Dewasa ini, Lemhannas mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu asset bangsa yang sangat berperan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Telah menjadi kenyataan yang tidak dapat dimungkiri, bahwa karya Lemhannas telah memberikan sumbangsih yang sangat berarti bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dari lembaga ini telah dilahirkan kader-kader pemimpin nasional yang potensial dan dari fungsi utama di bidang pengkajian telah menghasilkan konsep-konsep yang mewarnai kebijakan penyelenggaraan negara, antara lain konsep Geopolitik Indonesia diimplementasikan dalam doktrin Wawasan Nusantara dan Geostrategi Indonesia dalam doktrin Ketahanan Nasional serta Sistem Manajemen Nasional Indonesia yang pada perkembangannya telah disepakati bersama sebagai paradigma nasional dalam rangka Pembangunan Nasional.

Sebagaimana halnya dengan institusi pendidikan yang lain, dalam perjalanan sejarahnya, Lemhannas banyak mengalami perubahan didasarkan pada kemajuan lingkungan strategic yang dihadapi tanpa mengabaikan pokok-pokok pikiran yang melandasi pembentukannya. Dari nama Lembaga Pertahanan Nasional yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, berubah nama dengan Lembaga Ketahanan Nasional dan berada di bawah Panglima ABRI berdasarkan Keppres No. 60 tahun 1983. Kemudian berdasarkan Keppres No. 4 tahun 1994 berubah menjadi langsung di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Akhirnya berdasarkan Keppres No. 42 dan 43 tahun 2001

berubah Kedudukan dan Struktur organisasi sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Lemhannas bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Pada tahun 2006, kelembagaan Lemhanas diperkuat melalui Peraturan Presiden no. 67 tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lemhannas RI, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI, dan dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur Lemhannas RI dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.

2. Dasar Hukum Dan Sejarah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Gagasan tentang perlunya Lemhannas tertuang dalam surat Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan Jendral A.H. Nasution yang kemudian mendapat tanggapan yang positif dari Menteri Pertama Ir. Djuanda. Sebagai tindak lanjut maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Pertama Nomor 149/MP/1962 tanggal 6 Desember untuk segera membentuk Panitia Interdepartemental yang bertugas mempersiapkan pembentukan sebuah Lembaga Pertahanan Nasional.

Panitia Interdepartemental yang dilantik pada tanggal 13 Desember 1962 ini menandakan wadah Lemhannas resmi telah ada.

Panitia yang beranggotakan 16 orang yang dipimpin oleh Letjen TNI R. Hidayat ini bertugas untuk mempersiapkan suatu lembaga pendidikan tinggi pertahanan untuk membentuk dan mengembangkan tenaga-tenaga pembina baik sipil maupun militer, pada tingkat politik strategi dan pertahanan nasional.

Selanjutnya, panitia Interdepartemental mengadakan rapat secara berkala untuk merumuskan karya tulis yang merumuskan segala hal tentang Lemhannas. Dalam rapat pada tanggal 12 Januari 1963 yang dipimpin oleh Ketua Panitia, beliau memberikan petunjuk untuk merumuskan hasil karya panitia. Beberapa petunjuk tersebut antara lain menyangkut penggunaan istilah “pertahanan”, bentuk kegiatan lembaga, dan falsafah yang melandasi kegiatan Lemhannas.

Rumusan hasil kegiatan Panitia Interdepartemental yang disampaikan secara lengkap kepada Menteri Pertama pada tanggal 7 Maret 1963 merumuskan bahwa kehadiran Lemhannas merupakan salah satu urgensi nasional dalam rangka menyelamatkan/melestarikan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan serta tujuan Bangsa Indonesia dan terjaminnya kelangsungan hidup bangsa Indonesia di tengah percaturan politik dunia.

Untuk merealisasi terwujudnya Lemhannas, Menko Hankam/Kasab membentuk Staf Pelaksanaan berikut Petunjuk Pelaksanaan pendirian Lemhannas. Staf Pelaksana Lemhannas yang tertuang dalam Surat Keputusan Menko Hankam/Kasab Nomor :

M/E/1000/1964 tanggal 11 Juli 1964, diketuai oleh Mayjen TNI Wiluyo Puspyudo dilantik pada 20 Juli 1964 Oleh Menko Hankam/KASAB A.H. Nasution. Di hari yang sama, dikeluarkan pula Petunjuk Pelaksanaan tentang Pendirian Lemhannas (Surat Keputusan Nomor III/E/77/1964 tanggal 20 Juli 1964) yang direncanakan bahwa peresmian pembukaan Lemhannas akan dikaitkan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 1964. Namun akhirnya rencana tersebut harus mundur menjadi tanggal 20 Mei 1965, berkaitan dengan hari Kebangkitan Nasional.

Pada 1965, Berawal dari gagasan yang lahir dari keinginan luhur sejumlah perwira tinggi di staf keamanan nasional pada waktu itu, cita-cita pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) bukan lagi hanya sekedar wacana. Melalui proses waktu, pemikiran dan konsepsi yang cukup panjang dan berliku, akhirnya bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, Lemhannas diresmikan pada 20 Mei 1965. Kala itu sebutan Pertahanan Nasional, mengandung arti Ketahanan dari suatu bangsa yang sedang berevolusi.

Presiden Soekarno yang meresmikan Lemhannas di Istana Negara Jakarta menekankan bahwa kegiatan pertahanan nasional harus menyertakan segenap unsur-unsur rakyat Indonesia. Dalam amanat bertemakan” Susunlah Pertahanan Nasional Bersendikan Karakter Bangsa”, Presiden juga menjelaskan arti kata “Nasional” dalam Lembaga Pertahanan Nasional, yakni pertahanan bagi seluruh tanah air, seluruh

natie, seluruh bangsa. “.....Kita punya pertahanan, cara pertahanan sendiri.....”, kembali ditegaskan oleh Presiden Soekarno saat itu. Usai upacara peresmian dan pembukaan KRA I tahun 1965, Presiden memberikan kuliah pertama tentang geo-politik.

Lemhannas yang dicita-citakan adalah sebuah institusi yang berorientasi pada pencapaian tujuan nasional Indonesia. Selain itu, Lemhannas dirancang dan dipersiapkan sebagai pusat pendidikan dan pengkajian masalah-masalah strategis berkaitan dengan pertahanan negara dalam arti luas, termasuk dalam pengendalian keutuhan bangsa. Dengan demikian, terlihat betapa penting dan strategisnya keberadaan Lemhannas.

Pada 1968 Perkembangan gagasan mengenai Ketahanan itu sendiri dimulai sejak tahun 60-an, yang dirintis oleh para perwira ABRI di Seskoad dan oleh peserta KRA I (1965) yang mengembangkan konsep berjudul KETAHANAN REVOLUSI. Sejak awal pembentukannya gagasan pertama yang dihasilkan oleh Lemhannas adalah gagasan Ketahanan Nasional tahun 1968. Pusat perhatian gagasan Ketahanan Nasional (Tannas) pada waktu itu adalah hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, walaupun di bagian lain disinggung pertahanan bagi proses pertumbuhan bangsa dan negara.

Saat itu Lemhannas masih terus melakukan pengkajian untuk menyempurnakan gagasannya tersebut. Penyempurnaan baru dapat diselesaikan pada 1969, yang menggariskan bahwa: “Ketahanan

Nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia”.

Pada 1971 Dalam perkembangannya yang memasuki tahun ke-6 sejak pembentukannya, perbaikan dan peningkatan organisasi terus dilakukan. Pada 1971, Gubernur Lemhannas dan stafnya mengunjungi institusi-institusi pertahanan yang terkenal seperti NDC (National Defence College), NWC (National War College) di pelbagai negara seperti USA, Inggris, Perancis, Belanda, Kanada, Jerman Barat dan juga Vietnam Selatan. Dengan pengalaman dan bahan-bahan yang diperoleh dari kunjungan tersebut, pada tahun 1972 dilakukan Reorganisasi dan Refungsionalisasi Lemhannas sesuai surat keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Skep. a/21/V/1972 yang diantaranya menyebutkan bahwa: Pertama, tugas pokok Lemhannas adalah membantu Menhankam/Pangab dalam usaha mencapai, mempertinggi dan memelihara Ketahanan Nasional dengan jalan membina terwujudnya integritas dan kerjasama dalam pengarah dan penggunaan segenap unsur kekuatan dan potensi nasional. Sedangkan fungsi-fungsi utama Lemhannas adalah mengembangkan kemampuan manajemen tinggi para tenaga senior terpilih (militer dan sipil) yang akan berkecimpung dalam pembinaan politik dan strategi nasional; kedua, menyelenggarakan pengkajian-pengkajian bagi kepentingan nasional umumnya atas dasar

pengarahan/instruksi Dephankam dan pertimbangan/keperluan Lemhannas sendiri.

Tidak hanya peningkatan organisasi saja, gagasan Tannas semakin berkembang pada tahun-tahun berikutnya. Gagasan Tannas pada tahun 1968 dan 1969, saat itu hanya ditujukan untuk Tannas Indonesia. Perkembangan gagasan Tannas tahun 1972 ditujukan atau berlaku bagi negara-negara yang sedang berkembang. Dalam pengertian Tannas tahun 1972 secara jelas dinyatakan pusat perhatian Tannas, yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta untuk mengamankan perjuangan mengejar tujuan nasional.

Pada 1974 Berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 7 tahun 1974 tanggal 18 Februari 1974, Lemhannas ditetapkan berkedudukan sebagai salah satu badan pelaksana Departemen Hankam yang membantu Menhankam/Pangab dalam usaha mencapai, mempertinggi dan memelihara Ketahanan Nasional dengan jalan membina terwujudnya integrasi dan kerjasama dalam pengerahan dan penggunaan segenap unsur kekuatan dan potensi nasional.

Sebagai penyempurnaan lebih lanjut dari Keppres Nomor 7 Tahun 1974, Menhankam/Pangab mengeluarkan keputusan Nomor: Kep/17/VII/1978 tanggal 28 Juli 1978 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Lemhannas yang mengatur kedudukan Lemhannas sebagai suatu badan pelaksana pusat di tingkat departemen, kedudukan langsung dibawah Menhankam/Pangab, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

dikoordinasikan oleh Wapangab. Selanjutnya pada tanggal 28 September 1979, Menhankam/Pangab mengeluarkan surat keputusan Nomor: Kep/25/IX/1979 sebagai penyempurnaan surat keputusan Menhankam/Pangab Nomor: Kep/17/VII/1978 tanggal 24 Juli 1978 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Lemhannas.

Ketentuan tersebut memberikan landasan dan pedoman organisasi serta tata kerja Lemhannas, dengan tujuan agar Lemhannas dapat melakukan pembinaan dan pengkajian secara utuh segenap unsur kekuatan dan potensi nasional guna memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional. Lebih jauh lagi, Lemhannas sebagai lembaga pengkajian dan pendidikan nasional yang menyelenggarakan pendidikan dan pengkajian berdasarkan konsepsi ketahanan nasional yang bekerjasama dengan badan pemerintahan dan non pemerintahan lain.

Pada 1982 Sebagai realisasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tanggal 19 September 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, Pangab mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/p/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Lembaga Pertahanan Nasional yang baru sebagai pengganti yang lama. Penyusunan kembali organisasi Lemhannas tidak terlepas dari pelaksanaan reorganisasi ABRI secara keseluruhan yakni dipisahkannya jabatan Menhankam dan Pangab.

Reorganisasi ini dilakukan untuk memantapkan Lemhannas sebagai lembaga pengkajian dan pendidikan terutama dalam

mengantisipasi perkembangan-perkembangan baru baik secara nasional, regional maupun global. Dengan keluarnya Surat Keputusan Pangab ini, Tugas Pokok Lemhannas adalah Membantu Panglima ABRI dalam menyelenggarakan pengkajian strategis dan pendidikan pematapan dan pengembangan kader kepemimpinan nasional yang integratif.

Pada 1994 Pada tanggal 2 Februari 1994, terjadi perubahan kedudukan (reposisi), Lemhannas yang diserahterimakan dari Mabes ABRI kepada Departemen Hankam, dengan demikian dimulai lagi periode baru yakni Lemhannas berada di bawah Menhankam dan Gubernur Lemhannas bertanggungjawab kepada Menhankam.

Bersamaan dengan itu kepanjangan "Lembaga Pertahanan Nasional" diubah menjadi "Lembaga Ketahanan Nasional" dengan singkatan tetap Lemhannas, hanya kata "Pertahanan" diganti menjadi "Ketahanan". Hal itu juga diperkukuh dengan Keppres RI nomor 4 tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional. Perubahan ini sama sekali tidak mengubah tugas pokok dan fungsi Lemhannas. Perubahan dimaksudkan agar Lemhannas lebih meningkatkan lagi peran dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas pokok yang diembannya.

Tuntutan lingkungan strategis membawa konsekuensi dan tanggung jawab yang lebih besar bagi Lemhannas. Oleh karena itu, tantangan tugas di masa mendatang bagi Lemhannas akan meningkat. Perubahan status dan kedudukan Lemhannas, tidak otomatis merubah struktur organisasi Lemhannas pada saat itu. Melalui kebijakan

pemerintah RI, jabatan Menhankam RI dan Panglima ABRI dijabat oleh satu orang, maka dengan sendirinya Lemhannas berada di bawah Menhankam/Pangab.

Tahun 1999 Setelah reformasi, pemerintah melakukan berbagai perubahan sesuai tuntutan reformasi, antara lain perubahan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) menjadi Departemen Pertahanan (Dephan) Republik Indonesia, sedangkan Mabes ABRI berubah menjadi Mabes TNI. Dengan perubahan ini, Lemhannas berada di bawah Dephan RI namun Struktur Organisasinya tetap, tidak berubah.

Pada Maret 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan Lemhannas berdasarkan Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2001, tentang perubahan atas Keputusan Presiden nomor 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 16 tahun 2001, menyatakan secara tegas tentang tugas Lemhannas. Dengan keluarnya keputusan ini, Lemhannas dikeluarkan dari struktur organisasi Dephan dan harus melakukan restrukturisasi organisasi sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Dengan demikian sejak tahun 2001 kedudukan Lemhannas berada di bawah Presiden sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).

Dengan perubahan tersebut, untuk pertama kalinya kepemimpinan Lemhannas juga menorehkan sejarah, karena untuk pertama kali Lembaga ini dipimpin oleh seorang pejabat sipil yang merintis kariernya dari PNS Golongan I yakni Prof. DR. Ermaya Suradinata, SH, MS yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Departemen Dalam Negeri. Diangkatnya Pegawai Negeri Sipil sebagai Gubernur Lemhannas, tidak terlepas dari gagasan awal sewaktu Lemhannas didirikan. Dalam sambutannya Presiden Soekarno yang menyatakan : “.....perang modern bukan sekedar perang militer, melainkan peperangan yang menyangkut seluruh unsur yang dimiliki rakyat. dengan demikian tidak hanya militer yang memperhatikan dan menyempurnakan ketahanan Indonesia, tetapi juga warga sipil”.

Tahun 2006 Langkah ke depan harus menjadi lebih efisien, efektif, “*inward and outward looking*” dalam berfikir dan memenuhi standar internasional. Perubahan itu bisa berjalan dengan baik, jika Lemhannas dijadikan sebagai satu-satunya lembaga yang mendidik kader pimpinan nasional (*centre of excelent*) dan dikuti pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) pendukungnya, aktualisasi doktrin “*code of conduct*” para pemegang peran, pengembangan dan pembinaan pribadi alumninya, partisipasi masyarakat dan kerjasama luar negeri, serta didukung “*political will*” pemerintah.

Oleh karena itu, tak berlebihan jika Presiden Susilo Bambang Yudoyono saat itu meminta Lemhannas untuk menjadi Lembaga Kelas Dunia. Keinginan Presiden disambut dengan semangat tinggi oleh Gubernur Lemhanas RI Prof. DR. Muladi, SH yang siap merealisasikan perubahan itu. Maka dari itu, dengan paradigma barunya Lemhannas melakukan restrukturisasi dan revitalisasi untuk merubah Lemhannas menjadi lembaga prestisius dan berkelas dunia. Perubahan yang terjadi dalam restrukturisasi kali ini cukup signifikan, karena telah dirumuskan visi dan misi baru menuju terbentuknya lembaga yang sekelas dengan lembaga-lembaga sejenis lainnya di luar negeri. Perubahan juga terjadi dalam tugas dan fungsi yang bertambah, yaitu fungsi pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan fungsi kerjasama yang diperluas jangkauannya. Dibentuk pula Dewan Pengarah sebagai “*Policy Making Body*” untuk membantu Gubernur dalam mengendalikan kegiatan operasional Lemhannas, sedangkan Gubernur Lemhannas mendapatkan kedudukan dan perlakuan setingkat menteri berdasarkan Perpres Nomor 67 Tahun 2006.

Revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan direalisasikan melalui Peraturan Gubernur Lemhannas RI nomor 01 tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Hal ini untuk menjawab keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menegaskan Lemhannas RI harus dapat menjadi Lembaga Kelas Dunia (World Class Institution).

Pada saat pelantikan Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA sebagai Gubernur Lemhannas RI tanggal 17 Februari 2011 dan audiensi Gubernur Lemhannas RI yang didampingi pejabat teras Lemhannas RI pada 5 Agustus 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kembali harapan beliau agar Lemhannas RI mampu mengembangkan diri menjadi lembaga pendidikan dan kajian yang memiliki standar sebagai lembaga kelas dunia (*World Class Institution*).

Dalam kesempatan pembekalan peserta PPRA XLVI di Istana Wakil Presiden RI pada tanggal 17 November 2011, Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Boediono, M. Ec, menyampaikan arahan dan harapan yang sama terkait rencana Lemhannas RI menuju Lembaga Kelas Dunia. Wakil Presiden RI juga mengharapkan agar Lemhannas RI mencermati perkembangan lingkungan strategis dalam dan luar negeri yang mempengaruhi kehidupan nasional, seperti isu Globalisasi, Demokrasi, Nasionalisme dan Leadership (Kepemimpinan).

Gubernur Lemhannas RI merespons keinginan Presiden untuk menjadikan Lemhannas sebagai *World Class Institution*, lembaga pendidikan, pengkajian, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dapat menjadi rujukan nasional, regional dan global dengan membentuk pentahapan pembangunan Lemhannas RI. Pada 2010, kegiatan pendidikan dan hasil kajian Lemhannas RI ditargetkan menjadi rujukan nasional, kemudian pada 2015, menjadi rujukan regional ASEAN dan selanjutnya, pada 2020 menjadi rujukan regional Asia Pasifik,

sedangkan 2025 merupakan langkah panjang menuju pencapaian akhir yakni menjadi rujukan dunia, sehingga diperlukan langkah strategis dan kerja keras segenap jajaran Lemhannas RI. Untuk itu Lemhannas RI melakukan 11 Prinsip Pembaharuan, Revitalisasi dan Restrukturisasi Organisasi, Reformasi Birokrasi, Strengthening the Capacity Building, dan Lemhannas Social Network.

Pada 15 April 2016, Presiden RI Joko Widodo resmi melantik Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo sebagai Gubernur Lemhannas. Sesuai dengan arahan Presiden RI, kehadiran Lemhannas diharapkan tidak hanya dirasakan di dalam ruang-ruang kelas, tetapi juga seluruh kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia (harus lebih sering menyentuh kepada kegiatan masyarakat, bisa dirasakan langsung oleh masyarakat) pada seluruh wilayah. Selain itu, Lemhannas juga diharapkan dapat menangani hal-hal yang bersifat mendesak, untuk membantu kebijakan yang diambil pemerintah. Menyikapi hal tersebut dan menghadapi tuntutan serta perkembangan lingkungan strategis perlu dilakukan penyempurnaan dan revitalisasi organisasi agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsinya yang akhirnya tertuang dalam Perpres Nomor 98 tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tanggal 30 November 2016. Turunan dari Perpres tersebut, berupa Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tanggal 20 Desember 2017.

3. Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dan Perbedaan LEMHANNAS dengan BPIP

Visi LEMHANNAS RI Adalah "Menjadi Pusat Layanan Unggulan (Center of Excellence) yang Berkualitas dan Kredibel dalam bidang Ketahanan Nasional dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong. Dan Misi Lemhannas RI Dalam mewujudkan visi tersebut dilaksanakan 4 (empat) misi yaitu:

- a. Mewujudkan Kader dan Pemantapan Pimpinan Tingkat Nasional berbasis pengarusutamaan gender yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal.
- b. Mewujudkan agen perubahan dan komponen bangsa berbasis pengarusutamaan gender melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter kebangsaan.
- c. Mewujudkan kajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan

internasional yang diperlukan oleh presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Mewujudkan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional Di Pusat Dan Daerah Yang Mendukung Sistem Keamanan Nasional Yang Integratif.

Lemhannas RI Mempunyai Tugas Membantu Presiden Dalam:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Penyiapan Kader Dan Pemanapan Pimpinan Tingkat Nasional Yang Berpikir Komprehensif, Integral, Holistik, Integratif Dan Profesional, Memiliki Watak, Moral Dan Etika Kebangsaan, Negarawan, Berwawasan Nusantara Serta Mempunyai Cakrawala Pandang Yang Universal;
- b. Menyelenggarakan Pengkajian Yang Bersifat Konsepsional Dan Strategis Mengenai Berbagai Permasalahan Nasional, Regional, Dan Internasional Yang Diperlukan Oleh Presiden, Guna Menjamin Keutuhan Dan Tetap Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; Dan
- c. Menyelenggarakan Pemanapan Nilai-Nilai Kebangsaan Guna Meningkatkan Dan Memantapkan Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Membangun Karakter Bangsa.

Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud, Lemhannas Ri Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penyiapan Kader Dan Pemanapan Pimpinan Tingkat Nasional;
- b. Pengkajian Permasalahan Strategik Nasional, Regional, Dan Internasional Di Bidang Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam, Ideologi, Politik, Hukum, Pertahanan, Dan Keamanan, Ekonomi, Sosial Budaya, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Serta Permasalahan Internasional;
- c. Pemanapan Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Dan Sistem Nasional Serta Pembudayaan Nilai-Nilai Kebangsaan;
- d. Evaluasi Dan Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan Kader Dan Pimpinan Tingkat Nasional, Pengkajian Yang Bersifat Konseptual Dan Strategis Mengenai Berbagai Permasalahan Nasional, Regional, Dan Internasional, Serta Pemanapan Nilai-Nilai Kebangsaan;
- e. Pelaksanaan Penelitian Dan Pengukuran Ketahanan Nasional Seluruh Wilayah Indonesia;
- f. Pelaksanaan Pelatihan Dan Pengkajian Bidang Kepemimpinan Nasional Bagi Calon Pimpinan Bangsa;
- g. Pelaksanaan Kerja Sama Pendidikan Pascasarjana Di Bidang Ketahanan Nasional Dengan Lembaga Pendidikan Nasional

Dan/Atau Internasional Dan Kerja Sama Pengkajian Strategik Serta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Dengan Institusi Di Dalam Dan Di Luar Negeri;

- h. Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Administrasi Kepada Seluruh Unsur Organisasi Di Lingkungan Lemhannas Ri;
- i. Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Lemhannas Ri; Dan
- j. Pelaksanaan Dukungan Yang Bersifat Substantif Kepada Seluruh Unsur Organisasi Di Lingkungan Lemhannas RI.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Atau Disingkat Dengan BPIP Adalah adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).

BPIP Memiliki Visi : “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang andal, profesional, inovatif, berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” Dengan visi tersebut, BPIP secara strategis akan melakukan berbagai upaya melalui berbagai program kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dalam mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong berbasiskan pemanfaatan sumber daya manusia unggul.

Misi Dari BPIP “BPIP mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun demikian, UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi

organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.